

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU
DESA TINGGARSARI**



**PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2021**



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA TINGGARSARI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGGARSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEBEKEL TINGGARSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tinggarsari Tahun 2020 Nomor7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI

dan

PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.164.545.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.073.363.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>91.182.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.818.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>(91.182.000,00)</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari;
- b. daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tinggarsari

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Desa Tinggarsari

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tinggarsari

Ditetapkan di Tinggarsari
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Tinggarsari
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DESA TINGGARSARI



LEMBARAN DESA TINGGARSARI TAHUN 2020 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.138.545.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.164.545.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	545.192.016,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.727.984,00	
5.3.	Belanja Modal	261.913.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	275.530.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.073.363.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	91.182.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	58.818.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	58.818.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(91.182.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tinggarsari, 29 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.138.545.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.164.545.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>713.549.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	636.801.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.572.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.572.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	418.860.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	418.860.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.272.016,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.272.016,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	91.608.984,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.608.984,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.488.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.488.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.367.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.867.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.543.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.324.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	14.400.000,00	ADD, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.200.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.781.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.830.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	16.951.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.951.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>754.900.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	92.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	92.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.392.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.108.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	188.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.020.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.380.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	275.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	225.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.899.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	223.101.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	150.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	49.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	41.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>288.889.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.896.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.896.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.896.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.447.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	7.200.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.247.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.247.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	3.725.000,00	DLL
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	264.821.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	264.821.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.821.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>40.495.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.495.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	30.495.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.495.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>275.530.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94.330.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	94.330.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.330.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	181.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	181.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	181.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.073.363.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	91.182.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	58.818.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(91.182.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tinggarsari, 29 Desember 2020



Ketut Samiasa

BERITA ACARA

Nomor : 10/TINGGARSARI/ 2020

Nomor : 12/BPD TINGGARSRI /2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN DESA (APB DESA) DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT SAMIASA : Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. NYOMAN RABIASA : Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 hasil pembahasan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Busungbiu untuk mendapat evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
 PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021
 DESA : TINGGARSARI
 KECAMATAN : BUSUNGBIU
 TANGGAL : 8 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	KETUT SAMIASA	PERBEKEL	L	
2.	Kodak Oka A	Seccas.	L	
3.	Mym Rabiasa	Ketua BPD	L	
4.	KT. SURAWA	KASI PEM	L	
5.	OH ARI ADNYANA	KABUR UMUM	L	
6.	Mym puspita ardana	OP	L	
7.	Ketut BUDIASTAWA	KBD - SUDAMUKTI	L	
8.	WAYAN ARJANA	KASI. KESRA	L	
9.	puji prasetya Dipura	OP	L	
10.	MID BUDE ASTRA.	BPD	L	
11.	Putu. sumiasa.	A. BPD.	L	
12.	putu Subudra	KBA.	L	
13.	Putu Setarini	Sekretaris BPD	P	
14.	ket. karta Saputra.	wel. BPD.	L	
15.	MO SARI YANI	Kasi pelayanan	P	
16.	I Gede Yudi Pararba	Kaur Perencanaan	L	
17.	putu Sumanto	KBD Kawham	L	
18.	KT. SURAWA	KABUR KAU	P	
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Perbekel Tinggarsari

(KETUT SAMIASA)

BERITA ACARA

Nomor : 11 /DESA TINGGARSARI/2020

Nomor : 13 /BPD TINGGARSARI /2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA TINGGARSARI

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN DESA (APB DESA) DESA TINGGARSARI TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KETUT SAMIASA** :Perbekel Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **NYOMAN RABIASA** :Ketua BPD Desa Tinggarsari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinggarsari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan telah di bahasnya bersama tentang Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021 Kedua belah Pihak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dan sepakat sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan menyampaikan hasil perbaikan dimaksud kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA**, menyatakan telah membahas dan menerima perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 yang telah dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatanganinya kesepakatan ini harus sudah menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tinggarsari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR BPD , PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI PERATURAN DESA.

DESA : TINGGARSARI

KECAMATAN : BUSUNGBIU

TANGGAL : 29 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Ketut Samiasa	Perbekel	L	
2.	Ny. Rabiasa	Ketua Popd	L	
3.	Kadek Oka Armodika	Sesdes	V	
4.	WAYAN ARJANA.	Kasi. Kesra	L	
5.	MADE SRI YAM	Kasi palapam	P	
6.	KT. SUEPRTI	KAWA KES	P	
7.	ED API ARMYANA	KAWA URM	L	
8.	Putu Subudra	KAWA. Kangin	L	
9.	Ketut Budastawa	KBD. Sudamukti	L	
10.	Putu Sumanfo	KBD. Kauhau	L	
11.	Gele Budiarta	KBD Kapus jaya	L	
12.	Putu Sekarini	Sekt. BPD	P	
13.	Putu Prasetya Dipura	OP SID	L	
14.	Puspa Ardana	OP	L	
15.	I Gele Yudi Pararta	Kaw Perencanaan	L	
16.	Ketut Karta Saputra	WU BPD.	L	
17.	RT. SUBANSA	KASI PERA	L	
18.	MD BUDA ASTRA.	A. BPD.	L	
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Perbekel Tinggarsari

(KETUT SAMIASA)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BUSUNGBIU

Jalan Amerta Desa Busungbiu
TELP/FAX (0362) 3361 321

Email : kecamatanbusungbiu@yahoo.com Website:busungbiu.bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BUSUNGBIU

NOMOR: 141/ 31 /C.BSB/2020

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TINGGARSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT BUSUNGBIU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Tinggarsari* Nomor 145/166/XII/Pem/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Busungbiu

Tanggal 22 Desember 2020

CAMAT BUSUNGBIU



IGEDE PUTRA ARYANA, S.Sos.,MAP

NIP. 19700515 199303 1 010

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Tinggarsari di Tinggarsari;
5. Perbekel Tinggarsari di Tinggarsari;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUSUNGBIU

NOMOR : 140/ 31 /C.BSB/2020

TANGGAL : 22 DESEMBER 2020

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TINGGARSARI TENTANG ANGGARAN
PENDATAPAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TINGGARSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Untuk Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal agar Proposal dan Analisis Kelayakan belum ada agar dilengkapi.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

a. Pada konsideran mengingat nomor 5 agar dihapus;

b. Pada konsideran mengingat nomor 7 agar dihapus;

c. Pada konsideran mengingat nomor 8 agar dihapus;

d. Pada konsideran menetapkan pasal 1 s/d 6 mohon untuk nama Desa dicantumkan.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa Tinggarsari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 dan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa Tinggarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.164.545.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.073.363.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>91.182.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	58.818.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	<u>(91.182.000,00)</u>

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan diperbaiki sebagai berikut :

- a. Disarankan untuk kode rekening 1.4.11 Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa agar dipindah ke kode rekening 3.2.02
- b. Disarankan untuk insentif subak agar dianggarkan;
- c. Disarankan untuk Kader posbindu dan kader lansia untuk insentif/honornya agar dianggarkan diluar Dana Desa;
- d. Disarankan untuk Operator SID agar dianggarkan dilaur Dana Desa;
- e. Disarankan untuk kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur Desa untuk sumber dananya agar dilaur dari Dana Desa;
- f. Disarankan untuk kegiatan makan minum agar disesuaikan dengan kegiatan.



I GEDE PUTRA ARYANA, S.Sos.,MAP
NIP. 19700515 199303 1 010